



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan akses masyarakat terhadap informasi publik, perlu dilakukan pembinaan dan pengelolaan informasi publik secara sistematis dan terkoordinasi;
- c. bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin tersedianya informasi publik yang benar, akurat, dan tepat waktu bagi masyarakat di wilayah Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Publik di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau kepentingan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan institusi lain yang sebagian atau seluruh kegiatannya dibiayai oleh APBD.
6. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan kemampuan Badan Publik dalam menyediakan dan mengelola informasi publik.
7. Pengelolaan Informasi Publik adalah proses penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyebarluasan informasi publik oleh Badan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di setiap Badan Publik dalam mengelola informasi publik dan dokumentasi.
9. Masyarakat adalah individu atau kelompok warga negara yang berhak atas informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan tujuan;
- b. pembinaan informasi publik;
- c. pengelolaan informasi publik;
- d. hak dan kewajiban masyarakat;
- e. sanksi; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan informasi publik dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Keterbukaan;
- d. Keberimbangan; dan
- e. Keadilan.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Lampung;
- d. memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengelola dan menyediakan informasi publik; dan
- e. melindungi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang akurat dan benar.

BAB III PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada seluruh Badan Publik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelatihan, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik.
- (3) Pembinaan dilakukan secara berkala dan dapat melibatkan instansi terkait serta organisasi masyarakat.

Pasal 6

- (1) Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPID bertugas untuk mengelola, menyimpan, dan menyampaikan informasi publik kepada masyarakat secara berkala dan atas permintaan.

Pasal 7

Pembinaan dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas untuk meningkatkan kemampuan PPID dalam menyediakan informasi publik yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan informasi publik akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 9

- (1) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik secara berkala, serta memastikan informasi tersebut mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Informasi publik yang wajib diumumkan meliputi:
 - a. Profil Badan Publik;
 - b. Kebijakan, program, dan kegiatan Badan Publik;
 - c. Pengelolaan keuangan Badan Publik;
 - d. Laporan kinerja tahunan; dan
 - e. Laporan hasil pemeriksaan oleh badan pengawas atau auditor.

Pasal 10

- (1) Setiap permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat harus dilayani dengan cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila informasi yang dimohonkan tidak tersedia, Badan Publik wajib memberikan alasan secara tertulis kepada pemohon.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan informasi publik dilakukan melalui sistem dokumentasi dan arsip yang terintegrasi, agar memudahkan pencarian dan penyampaian informasi kepada publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan informasi publik akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi publik dari Badan Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berkewajiban menggunakan informasi publik yang diperoleh secara bertanggung jawab.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Badan Publik yang tidak melaksanakan kewajiban penyediaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan anggaran; atau
 - c. pemberian sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Badan Publik yang tidak membentuk PPID dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang terbukti dengan sengaja menghalangi akses informasi publik dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 12 - 2 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SAMSUDIN

Diundangkan di Bandar Lampung

pada tanggal 12 - 2 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FREDY SM

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,


Yudhi Alfadri, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710629 199703 1 001

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (1-15/2025)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Penyediaan Informasi Publik menjadi ciri penting sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Meningkatnya tuntutan reformasi birokrasi mendorong pemerintah untuk menerpakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* yang memiliki prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka menjalankan prinsip *good governance*, khususnya dalam menjalankan prinsip transparansi pengelolaan informasi harus dilaksanakan dengan baik dan memenuhi asas keterbukaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk mengelola informasi publik di tingkat pemerintahannya. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 391 ayat 1 yaitu Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Untuk mencapai pengelolaan informasi publik yang optimal diperlukan pembinaan dan pengelolaan.

Dalam rangka melindungi hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Provinsi Lampung maka perlu membentuk peraturan daerah tentang pembinaan dan pengelolaan informasi publik

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi publik secara akurat dan tepat waktu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Badan Publik dalam menyediakan dan mengelola informasi publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah jaminan akses masyarakat terhadap informasi publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberimbangan” adalah penyajian informasi publik yang obyektif dan tidak menyesatkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah perlakuan yang sama bagi semua orang dalam memperoleh informasi publik.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas